

**KONSEP NAFKAH DALAM HADIS DAN KONTRIBUSINYA
PADA KETAHANAN KELUARGA
(Tinjauan Ma`anil Hadis)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Disusun Oleh:

Miftakhul Jannah

NIM: 16550001

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftakhul Jannah
NIM : 16550001
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Asal : Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon progo,
DIY
Alamat Domisili : Pengok gk 1 rt 33 rw 09 no 751
Telp/Hp : 081378379453
Judul : Konsep Nafkah Dalam Hadis Dan Kontribusi Pada
Ketahanan Keluarga (TINJAUAN MA'ANIL
HADIS)

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Apabila skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Agustus 2022



NOTA DINAS PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN KRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen :
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Miftakul jannah

Lamp : -

Kepada :

Yth. **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam** UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftakul Jannah
NIM : 16550001
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul : Konsep Nafkah Dalam Hadis Dan Kontribusi Pada Ketahanan Keluarga (TINJAUAN MA'ANIL HADIS)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 01 Agustus 2022
Pembimbing

Azul.M.Hum
Nip19850809 201903 1 007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1537/Un.02/DU/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP NAFKAH DALAM HADIS DAN KONTRIBUSINYA PADA KETAHANAN KELUARGA (TINJAUAN MA'ANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAKHUL JANNAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16550001
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketus Sidang/Penguji I

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63077d8635d6



Penguji II

Achmad dahlan, Lc., MA
SIGNED

Valid ID: 630775092a061



Penguji III

Rizal Al Hamid, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 630776ca1364f



Yogyakarta, 25 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 630820801867a


MOTTO

**“ Percayalah pada diri sendiri, ketika tidak ada orang lain yang percaya
inilah yang akan menjadikan anda seorang pemenang ”**

- Venus william –

“ Seharusnya kamu malu karena tidak mempercayai dirimu sendiri ”

- Eudora -



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, karya ini penulis persembahkan: Untuk diri sendiri, terimakasih sudah mau bertahan sampai detik ini, terimakasih atas semua usaha dan upayanya, terimakasih usaha berproses menjadilebih baik, terimakasih juga sudah mau berusaha menyadarkan diri bahwa diri sendiri ternyata tidak seburuk itu.

Untuk kedua orang tua penulis Ibu Siti rofiqoh dan Bapak M.husni, teimakasihatas segala semangat dan do'a yang tak henti-hentinya selalu terselip dalam setiapsujud kepadanya-Nya, terimakasih atas semua air mata, keringat, lelah, dan waktuyang sudah terkorbankan untuk memberikan yang terbaik bagi penulis. Dan tak lupa juga kepada suamiku Triyono dan anakku Abinaya alexi pratama, terimakasih telah memberi banyak hal berarti dan warna dalam hidup penulis.

Dan untuk ibu, bapak mertua serta semua saudara-saudara yang ada dalam kehidupan saya, Jurusan tercinta, Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam,

Almamater kebanggaan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	s	es titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	z	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: متوَكِّلِين *ditulis*
mutawakkilīn

الْبِرُّ *ditulis* *al-birru*

C. Tā' marbūtah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة *ditulis* *hibah*

جزية *ditulis* *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة لآ *ditulis* *ni'matullah*

زكاة الفطر *ditulis* *zakātul-fitri*

D. Vokal Pendek

Huruf Vokal	Nama	Huruf Latin	Contoh
...َ ...	fathah	a	كُ' بُ' <i>ditulis kataba</i>

...َ, ...	kasrah	i	كُتِبَ <i>ditulis kutiba</i>
...ُ ...	dammah	u	كُتِبُوا <i>ditulis kutiba</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية *ditulis* jāhiliyyah

1. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

ياسعي *ditulis* yas'a

2. kasrah + ya mati,
ditulis i (garis di atas)

مجيد *ditulis* majīd

3. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض *ditulis* furūd

F. Vokal Rangkap:

2. fathah + ya mati, ditulis ai

عليكم *ditulis* 'alaikum

3. fathah + wau mati, ditulis au

قول *ditulis* *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.

انتتم	<i>ditulis</i>	<i>a'antum</i>
اعدت	<i>ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>ditulis</i>	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf qomariyah ditulis الـ لؤران

<i>ditulis</i>	al-Qurān
القياس	<i>ditulis</i> al-Qiyās

4. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan

huruf qomariyah. الشمس *ditulis* al-

syams

السماء	<i>ditulis</i>	al-samā'
--------	----------------	----------

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض *ditulis* zawi al-furūd

اهل السنة *ditulis* ahl al-sunnah



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teks hadis Nabi tentang nafkah dan untuk mengetahui konsep nafkah menurut hadis dan relevansinya terhadap konsep ketahanan keluarga.

Jenis Penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan, seperti buku, kitab, majalah, dokumen catatan dari kisah-kisah sejarah dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data pengumpulan data-data yang diambil dari data primer maupun skunder. Data primer sebagai sumber pokok utama yang diambil dari buku-buku atau kitab yang khusus berkaitan dengan Konsep Nafkah Dan Kontribusi Pada Ketahanan Keluarga. Dan data skunder sebagai sumber penunjang dan pelengkap dalam pembahasan ini yang di ambil, buku, artikel, majalah, Koran, jurnal, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek pembahasan.

Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dan teknik penarikan kesimpulan adalah induktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang khusus.

Hasil penelitian ini konsep nafkah menurut hadis dan relevansinya terhadap konsep ketahanan keluarga Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.

Oleh karena itu, pengukuran ketahanan keluarga yang dapat menggambarkan ketangguhan keluarga dalam menangkal berbagai dampak negatif yang datang dari dalam komunitas maupun dari luar komunitas menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Keutuhan keluarga didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Konsep Nafkah Dalam Hadis Dan Kontribusi Pada Ketahanan Keluarga (TINJAUAN MA`ANIL HADIS)”**

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. sang rasul pilihan pembawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan dan segala ketabahannya. Serta untaian doa tetap tercurahkan kepada keluarga, sahabat, seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, semoga kelak kita akan mendapatkan syafa'atnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Berbagai macam hambatan yang penulis hadapi selama menjalankan studi hingga akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini berkat doa, bantuan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., MA., sebagai rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Drs. Indal Abror, M. Ag. Selaku Kaprodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, dan almarhum Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M. Ag. Selaku mantan Kaprodi Ilmu Hadis yang sangat berjasa dalam Pendidikan Akademik

4. Dosen Pembimbing Skripsi, Asrul, M. Hum., yang telah bersedia dan sudi meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Penasihat Akademik (DPA), Drs. Indal Abror, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam setiap perjalanan penjangnya dalam menjadi mahasiswa.
6. Seluruh dosen program studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan serta menambah wawasan penulis dengan begitu luasnya.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga atas keikhlasannya dan kerendahan hatinya dalam melayani serta membantu segala kebutuhan seluruh mahasiswa, khususnya penulis.
8. Kedua orang tua tersayang, ibu (siti roiqoh) dan bapak (m.husni), terimakasih atas didikan dan dukungan dari segala segi baik materi maupun doa sehingga penulis mampu menghadapi dan melewati segala perjuangan sampai detik ini.
9. Kepada suami tercinta (triyono) dan anakku (abinaya alexi pratama) yang selalu ada di samping bunda dan menemani bunda mengerjakan skripsi ini.
10. Teruntuk keluarga besar m. husni, abangku miftakhurrahman dan istri Nur azizah, mba ku shofia dan suami darul, serta adikku uswatun khasanah.
11. Teruntuk keluarga besar pihak suami, ibu (miyem) dan bapak (soyo) serta semua saudara pihak suami.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis angkatan 2016 dan 2017, yang telah kebersamai perjalanan mencari ilmu di kampus kurang lebih selama lima tahun.
13. Dan seluruh pihak yang telah membantu serta mendoakan penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
14. Teruntuk Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan tempat singgah banyak kenangan indah bersama orang-orang hebat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak. Penulis menyadari bahwa karya kecil ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis juga menyadari atas keterbatasan pengetahuan.

Terlepas dari itu semua, penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih terhadap program studi Ilmu hadis, khususnya dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, umumnya.

Yogyakarta, 01 agustus 2022

Mitakhul jannah



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Kegunaan Penulisan.....	5
1. Secara Teoritis.....	5
2. Secara Praktis.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN KETAHANAN KELUARGA	17
A. Konsep Nafkah Dan Problematikanya	17
1. Pengertian Nafkah	17
2. Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam	19
3. Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam	20
B. Problematika Nafkah	21
1. Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah	22
2. Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan	23
C. Konsep Ketahanan Keluarga	24
1. Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga	27
2. Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal ...	29
3. Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan	30
BAB III: REDAKSI HADIS-HADIS TENTANG NAFKAH.....	32
A. Teks Hadis	32
B. Kritik Sanad.....	37
1. Takhrij Hadis	37
2. Skema Sanad	39
3. Analisis Kualitas Periwiyat dan Ketersambungan Sanad	40
4. Kemungkinan <i>Syadz</i> dan <i>'Illah</i>	44
BAB IV: ANALISIS H{ADI<S -H{ADI<S TENTANG NAFKAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP KONSEP KETAHANAN KELUARGA.....	45
A. Analisis Matan H{adi>s\	45
B. Relevansi Pemaknaan Hadis Terhadap Ketahanan Keluarga.....	48
1. Ketahanan Fisik	49
2. Ketahanan Ekonomi	51

3. Ketahanan Sosial Psikologis	53
4. Ketahanan Sosial Budaya	55
BAB V: PENUNTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
CURRICULUM VITAE	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam, pernikahan memiliki makna yang dalam. Pernikahan bukan hanya aktifitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial belaka, tetapi juga merupakan bagian dari aktifitas ibadah kepada sang pencipta, Allah SWT.¹ Demikian pernikahan adalah aktifitas yang memiliki dimensi ganda: dimensi duniawi yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial dan dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan sang pencipta dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah.

Pernikahan adalah sebuah ikatan antara dua anak manusia yang memiliki tujuan yang mulia: menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman (sakinah), dan kasih sayang (mawaddah dan warohmah) bagi seluruh anggota keluarga², sebagaimana firman Allah dalam QS.Ar-rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³.

¹ Adib Machrus(DKK), *“Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin”*, Subdit bina keluarga sakinah direktur bina KUA & keluarga sakinah ditjen bimas islam kemenag RI,jakarta,2017, hlml.59.

² Wawan G.A. wahid (DKK), *“Membangun Keluarga Sakinah Nan Maslahah Panduan Bagi Keluarga Modern”*, PSW UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

³ Fadzlrur Abdurrahman, dkk. *“Al-Qur’an dan Terjemahnya (QS. Ar-Rum Ayat 21)”*, Bandung: J-al-Jumanatul ‘Ali ART, 2004. hlm. 407

Untuk mewujudkan hal tersebut, kedua belah pihak harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga menentramkan dan penuh kasih sayang tersebut, hanya akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiringi pernikahan dari masa ke masa terpenuhi dengan baik sehingga kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga. Sebagaimana dalam sepenggal firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا⁴.

Dalam Tafsir Alqur`an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya serta memelihara dan merawatnya⁵.

Hadis adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-qur`an membahas segala hal yang berkenaan dengan kehidupan umat Islam. Hadis tidak hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah saja, akan tetapi juga membahas hal-hal diluar ibadah. Salah satu hal penting yang dibahas dalam hadis adalah permasalahan *Konsep Nafkah Dan Kontribusi*

⁴ Fadzlor Abdurrahman, dkk. "Al-Qur'an dan Terjemahnya (QS. Ar-Rum Ayat 21)", Bandung: J-al-Jumanatul 'Ali ART, 2004. hlm. 38.

⁵ Hafizh Dasuki, Dkk, "Alqur`a Dan Tafsirnya Jilid X", Pt. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, hlm 392.

Pada Ketahanan Keluarga. Persoalan ini merupakan persoalan yang telah diketahui sejak lama oleh umat Islam, Namun dalam pelaksanaannya terkadang belumlah sesuai dengan yang dianjurkan oleh nash, terutama hadis sebagai pedoman dalam kehidupan. Dalam penelusuran terhadap hadis-hadis nafkah ini, penulis menemukan hadis-hadis tentang nafkah dalam pembahasan nikah, hal ini agaknya karena nafkah merupakan konsekuensi dari terjadinya pernikahan Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dengan hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فَمِّ امْرَأَتِكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nāfi' berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amir bin Sa'd dari Sa'd bin Abu Waqash bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasūlullāh shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu"⁶.(HR.Bukhori:54)

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap nafkah yang diberikan dengan menghadap wajah Allah (ikhlas) maka akan diberikan pahala oleh Allah, maka nafkah yang diberikan kepada isteri dengan penuh keikhlasan, akan dianggap sebagai sebuah sedekah yang ikhlas. Al Hafizh Ibnul Hajar Al Asqalani menjelaskan bahwa memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang

⁶ <http://cari.hadis.com>, *Shahih Imam Bukhari: 54*, di ambil pada tanggal 24-september-2021,pukul 12:51.

wajib atas suami. Syariat menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang-orang yang bersedekah.

Namun seiring berjalannya waktu dimana istri juga bukan lagi sekedar membantu namun menjadi pencari nafkah pokok dan ketahanan keluarga justru di lihat pada seberapa tinggi penghasilan suami dan istri dan kita berada di antara dua pandangan yang menganggap istri tidak perlu lagi bekerja dan di satu sisi pandangan bahwasanya istri bebas dalam bekerja sebagaimana laki-laki. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih tentang pemaknaan *Konsep Nafkah Dalam Hadis Dan Kontribusi Pada Ketahanan Keluarga* dengan menggunakan teori Yusuf Qardawi, yang mana bahwasanya seorang suami dalam memberi nafkah kepada istri tidak boleh menentukan berdasarkan satu kriteria atau ukuran tertentu. Menentukan nafkah wajib kepada istri dengan satu kriteria atau ukuran maka termasuk penganiayaan dan penyelewengan. Oleh sebab itu nafkah wajib kepada istri adalah mencukupi kebutuhan istri dengan layak dan patut. Perbedaan Yusuf Qardawi dengan ulama lain dalam menentukan nafkah wajib, menjadi perhatian penulis untuk membahasnya⁷.

⁷Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, op.cit., hlm. 674-675

B. Rumusan Masalah

Dalam masalah ini terdapat 2 pertanyaan akademik yang mendasar dan perlu mendapat jawaban, yaitu:

1. Bagaimana teks hadis Nabi tentang nafkah?
2. Bagaimana konsep nafkah menurut hadis dan relevansinya terhadap konsep ketahanan keluarga?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pertanyaan akademik di atas penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui teks hadis Nabi tentang nafkah.
2. Untuk mengetahui konsep nafkah menurut hadis dan relevansinya terhadap konsep ketahanan keluarga.

D. Kegunaan Penulisan

Berdasarkan pertanyaan akademik di atas penulisan ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi positif dan wawasan dalam upaya Memahami “*Konsep Nafkah Dan Kontribusi Pada Ketahanan Keluarga (Tinjauan Ma`anil Hadis)*”.
- b. Sebagai Penambah wawasan dan perkembangan kajian penelitian hadis dalam akademik kritik matan hadis.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pandangan terhadap para keluarga ataupun calon pembina rumah tangga dalam memahami “*Konsep Nafkah Dan Kontribusi Pada Ketahanan Keluarga*”.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Memberikan wawasan dan meningkatkan keaktifan penulis dalam memahami hadis tentang “*Konsep Nafkah Dan Kontribusi Pada Ketahanan Keluarga*”, melatih pola pikir secara ilmiah, dan pengalaman yang berharga untuk kehidupan sekarang dan masa mendatang.

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas dalam pandangan terhadap para keluarga ataupun calon pembina rumah tangga dalam pemahaman “*Konsep Nafkah Dan Kontribusi Pada Ketahanan Keluarga*”.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi bahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitian belum mengkaji secara spesifik tentang *Konsep Nafkah Dan Kontribusi Pada Ketahanan Keluarga (Tinjauan Ma`anil Hadis)* pembahasan ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk menghindari adanya kesamaan, peneliti akan memberikan beberapa tumpuan, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Dwi Rahmanta dengan judul: *Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974*.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bentuk pengaturan harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis, yaitu digunakan untuk mengetahui konsekuensi yuridis antara harta bersama dan pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI dan UUP dengan melandaskan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Aturan-aturan tersebut dikaji secara menyeluruh dan terpadu baik terhadap harta bersama maupun nafkah, kemudian dicari persamaan dan perbedaan serta konsekuensi yuridisnya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan harta bersama antara KHI dan UUP tidak banyak perbedaan melainkan banyak persamaannya. UUP menggunakan istilah-istilah umum dalam mengartikan harta bersama, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani. Ketentuan pengaturan harta bersama dalam UUP yang kiranya lebih relevan dengan kondisi masyarakat sekarang ini karena lebih tegas dan

⁸ Dwi Rahmanta, "*Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974*", Skripsi – Tidak Diterbitkan, Yogyakata: Fakultas Syari'ah UIN, 2009, hlm. 50.

mengedepankan aspek kemaslahatan sosial. Konsekuensi yang muncul dari harta bersama yaitu perbuatan hukum atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak dan pembagian atas harta tersebut dilakukan secara berimbang. Secara yuridis harta bersama menimbulkan persoalan hukum tatkala isteri menuntut bahwa harta yang diberikan selama perkawinan yang dimaksudkan suami sebagai nafkah adalah harta bersama. Jika KHI tetap menggunakan ketentuan pemenuhan nafkah menjadi kewajiban suami, maka kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara penuh dengan dipakainya konsep harta terpisah dalam perkawinan.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Desi Amalia dengan judul: *Peranan Isteri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung)*.⁹ Peranan isteri dalam memenuhi nafkah keluarga di Desa Gunung tentunya sangat berperan penting karena tanpa keikutsertaan isteri dalam mencari nafkah maka tentunya kebutuhan ekonomi keluarga sangat kurang, apalagi bagi para suami yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Dengan isteri ikut mencari nafkah maka ia telah membantu suaminya dalam memenuhi nafkah rumah tangga mereka. Dalam pengelolaan rumah tangga Undang-Undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya

⁹ Desi Amalia, "*Peranan Isteri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung)*", Skripsi – Tidak Diterbitkan: Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2012, hlm. 66.

masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan (partnership) antara suami isteri. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab (pasal 31 ayat 3). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Perkataan „ibu rumah tangga“ tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan tidak boleh pula diartikan isteri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja di luar rumah tangga tangganya dilarang melakukan pekerjaan tersebut.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi isteri dalam hal keikutsertaan mereka dalam mencari nafkah keluarga, diantaranya: ada yang mencari nafkah karena untuk membantu suami dan meringankan beban suami mereka, di zaman yang sudah maju seperti saat ini yang kesemuanya serba mahal dan membutuhkan biaya tentunya tidak cukup jika mengandalkan penghasilan dari suami saja yang memiliki pekerjaan tidak tetap, dan suami yang bermalasmalasan dalam bekerja, bahkan tidak jarang suami yang melalaikan kewajibannya dalam mencari nafkah keluarga, sehingga mengharuskan mereka untuk bekerja dan ikut serta dalam memenuhi ekonomi keluarga, tetapi ada pula yang mencari nafkah karena keikhlasannya, walaupun suami tidak bekerja namun ikhlas menggantikan peranan suami dalam hal mencari nafkah keluarga. Bahkan ada pula yang

bekerja karena kesenangan nya dalam bekerja dan memang sudah menjadi hobi nya. Tetapi untuk para mantan TKW mereka bekerja karena ingin merubah nasib.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Viani Rahmawati yang berjudul: *Peran Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum dan Gender (Studi Kasus Di Dusun Watu Agung Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*¹⁰, yang mana budaya masyarakat yang sangat lekat dengan peran istri yang hanya bertugas dalam kecimpung lingkup domestik saja, namun saat ini terdapat banyak para istri (ibu rumah tangga) melahirkan bentuk-bentuk aktualisasi peran yang berbeda dalam kehidupan rumah tangganya. Para istri mempunyai tugas dan peran ganda, yaitu yang berasal dari kodrati dan peran yang berasal dari budaya. Tugas dan peran yang kodrati dimulai dari hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Sedangkan tugas dan peran yang berasal dari budaya adalah mengurus dan mengatur kehidupan rumah tangga. Dimulai dari membantu suami dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci, menyapu, merawat anak, melayani dan patuh terhadap suami. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga membantu suami untuk mencari nafkah dengan bekerja diluar rumah. Meskipun banyak pula para ibu rumah tangga melakukannya bukan karena keinginannya sendiri.

¹⁰ Viani rahmawati, “*Peran Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum dan Gender (Studi Kasus Di Dusun Watu Agung Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*”, skripsi, IAIN SALAT TIGA, 2018.

Keempat, Siti Hajar Putri Aristya penulis jurnal yang berjudul: *Konsep Nafkah Menurut Yusuf Qordhowi Dalam Keluarga Poligami*¹¹. Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan memperbolehkan perkawinnan poligami dengan syarat yang cukup ketat, yakni adil terlebih dalam hal membagi nafkah lahir dan nafkah batin. Lelaki yang melakukan perkawinan poligami wajib mampu mencukupi nafkah para istri dan para anak-anaknya, serta mampu berbuat adil, mempunyai pendapatan tetap sehingga dapat menjamin kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya juga dapat dibagi dua keluarga secara seimbang tanpa berat sebelah.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Ahmad Taufiq dengan judul: *Dampak Poligami di Bawah Tangan terhadap Pemenuhan Nafkah Istri (Studi Kasus di Desa Wonosekai Karangawen Demak)*.¹² Pada intinya ditegaskan bahwa poligami di bawah tangan ialah poligami yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Poligami di bawah tangan merupakan pernikahan yang sering terjadi dengan maksud agar pernikahan itu tidak diketahui istri. Pernikahan ini seringkali dijadikan pembenaran untuk menghindari perzinahan. Pembenaran tersebut didasarkan atas alasan karena syarat dan rukunnya

¹¹ Siti Hajar Putri Arista, "Konsep Nafkah Menurut Yusuf Qordhowi Dalam Keluarga Poligami", jurnal, Indonesian Journal of Islamic Law, vol.2, no 1, November 2019.

¹² Ahmad Taufiq, "Dampak Poligami di Bawah Tangan terhadap Pemenuhan Nafkah Istri (Studi Kasus di Desa Wonosekai Karangawen Demak)", Skripsi Fakultas Syariah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 32.

dianggap sudah terpenuhi, meskipun pada dasarnya tidak tercatat dan melanggar undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun karena adanya sebagian ulama yang membolehkan maka pernikahan ini menjadi pilihan bagi laki-laki, mengingat risikonya tidak sebesar pernikahan secara formal dan prosedural. Poligami di bawah tangan pada prinsipnya sangat merugikan wanita karena suami seringkali tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah dan hal ini merupakan konsekuensi dari poligami di bawah tangan.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, tampak bahwa kajian-kajian terdahulu belum ada yang secara detail mendeskripsikan pendapat Yusuf Qardawi tentang nafkah wajib, Sedangkan penelitian yang penulis susun bertujuan untuk mendeskripsikan *Konsep Nafkah Dan Kontribusi Pada Ketahanan Keluarga*.

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian perlu adanya kerangka teori untuk mengetahui dan menunjukkan arah maupun cara kerja sebuah penelitian. Dalam meneliti hadis akan ada tiga titik fokus kajian yang dibahas, yaitu: kritik sanad, matan, dan makna hadis atau yang sering disebut dengan ma'anil hadis.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori yang ditawarkan oleh Yusuf Qardawi yang mana beliau memiliki 8 metode dalam memahami hadis. Pertama, memahami hadis harus sesuai dengan petunjuk al-Qur`an. Kedua, menghimpun hadis yang setema. Ketiga, menggabungkan atau mentarjih hadis yang bertentangan. Keempat, memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuan. Kelima, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap. Keenam, membedakan antara ungapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz. Ketujuh, dalam memahami hadis harus membedakan antara alam ghaib dan alam nyata. Kedelapan, memastikan makna kata-kata dalam hadis.¹³

Dalam kedelapan teori yang ditawarkan Yusuf Qardawi, tidak semuanya akan digunakan, melainkan hanya menggunakan teori yang sesuai dengan konteks hadis yang sedang dibahas. Adapun satu teori yang tidak akan di gunakan yaitu teori ketiga menggabungkan atau mentarjih hadis yang bertentangan, dan teori ketujuh yang memahami hadis harus membedakan antara alam ghaib dan alam nyata. Dipilihnya teori Yusuf Qardawi karena beliau seorang ulama Mesir yang terbilang modern atau masa kini berpendapat bahwa yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya kriteria tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan

¹³ Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis*, cet. 1, (DI Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017), hlm. 6

makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari¹⁴. Menurut Yusuf Qardawi bahwa seorang suami dalam memberi nafkah kepada istri tidak boleh menentukan berdasarkan satu kriteria atau ukuran tertentu. Menentukan nafkah wajib kepada istri dengan satu kriteria atau ukuran maka termasuk penganiayaan dan penyelewengan. Oleh sebab itu nafkah wajib kepada istri adalah mencukupi kebutuhan istri dengan layak dan patut. Perbedaan Yusuf Qardawi dengan ulama lain dalam menentukan nafkah wajib menjadi perhatian penulis untuk membahasnya serta cocok dan sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini melihat dari beliau yang memiliki jiwa modernisasi dan juga menurut beliau untuk memahami hadis perlu memperhatikan beberapa hal yakni pemahaman tekstual dan kontekstual.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan tertentu dan menggunakan cara yang teratur agar memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Beberapa penelitian yang digunakan:

¹⁴ Qardhawi, Yusuf, Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah, Terj. As'ad Yasin, "FatwaFatwa Kontemporer", jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 1988, hlm. 679-680.

- 1) Jenis Penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan, seperti buku, kitab, majalah, dokumen catatan dari kisah-kisah sejarah dan lain-lain.¹⁵
- 2) Teknik pengumpulan data pengumpulan data-data yang diambil dari data primer maupun skunder. Data primer sebagai sumber pokok utama yang diambil dari buku-buku atau kitab yang khusus berkaitan dengan ***Konsep Nafkah Dan Kontribusi Pada Ketahanan Keluarga***. Dan data skunder sebagai sumber penunjang dan pelengkap dalam pembahasan ini yang di ambil, buku, artikel, majalah, Koran, jurnal, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek pembahasan.
- 3) Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dan teknik penarikan kesimpulan adalah induktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka skripsi ini disusun menjadi lima bab, tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, diawali dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang didalamnya akan membahas tentang apa yang menjadi ketertarikan penulis untuk membahas tema tersebut, kemudian perumusan

¹⁵ Mardalis, "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal", (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

masalah yang nanti akan terjawab oleh adanya penelitian, serta apa tujuan dan kegunaan penelitian ini. Diteruskan dengan tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa penelitian maupun tulisan yang masih ada keterkaitannya dengan tema sebagai informasi bahwa penelitian ini belum ada yang membahas dan menggunakan beberapa metode penelitian untuk menganalisis data yang masih ada kaitannya dengan tema.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang nafkah dan ketahanan keluarga meliputi konsep nafkah dan problematikanya serta konsep ketahanan keluarga.

Bab tiga, berisikan tentang redaksi hadis-hadis tentang nafkah meliputi teks dan hadis serta kritik sanad yang di dalamnya membahas kualitas hadis, takhrij, skema sanad, dan analisa sanad.

Bab empat, berisikan tentang analisis hadis-hadis tentang nafkah dan kontribusinya terhadap konsep ketahanan keluarga meliputi analisis matan hadis dan relevansi pemaknaan hadis terhadap nafkah.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai konsep nafkah dalam hadis dan kontribusinya pada keahanan keluarga dengan studi Ma`anil Hadis teori Yusuf Qardawi, penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Kesimpulan ini dapat dijabarkan dalam beberapa point di bawah ini:

1. Ḥadīṣ Nabī tentang nafkah yang Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Ḥafṣah Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abū Hurairah radiallahu 'anhu, ia berkata; Nabī shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan.
"Dari Umar, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya.

Jika dalam keluarga kewajiban nafkah tidak dilakukan atas seorang suami, baik itu kewajib nafkah kepada seorang isteri maupun kewajib

nafkah kepada anak-anaknya, dapat menimbulkan ketidak berhasilan dalam membina keluarga yang diharapkan.

Oleh karena itu, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang taat dalam menjaga nama baik keluarganya, baik berupa makanan, pakaian tempat tinggal, maupun keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada isteri yang menjadi tanggung jawabnya, oleh sebab itu isteri wajib taat kepada suaminya selama itu tidak keluar dari norma-norma agama, tinggal bersama, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anaknya dan menjaga kehormatan keluarga.

Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan dari sedekah yang sunnah.

Hadis lain juga menjelaskan bahwasanya dalam berumah tangga membutuhkan kerjasama untuk menghadapi permasalahan yang terjadi, berikut hadis tentang pasangan Fatimah Az Zahra dan Ali bin Abi Thalib yang harus bekerja keras dan bekerjasama dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

Dalam Hadis riwayat Muslim:4907 “Telah menceritakan kepadaku Umayyah bin Bistham Al 'Aisyi telah menceritakan kepada kami Yazid bin

Zurai' telah menceritakan kepada kami Rauh bin Al Qasim dari Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Fathimah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminta seorang khadam (pelayan/pembantu) dan mengadukan bahwa dia terlalu payah bekerja.

Dan telah menceritakannya kepadaku Ahmad Ibnu Sa'id Ad Darimi telah menceritakan kepada kami Habban telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Suhail dengan sanad ini”.

telah mengambil seorang pembantu, dia berkata kepada Fatimah: “Bagaimana kalau kamu mendatangi ayahmu untuk meminta seorang pembantu?” Ketika datang ke Rasulullah s.a.w., beliau bertanya: “Ada apa gerangan wahai putriku?” Fatimah menjawab: “Saya datang untuk memberi salam kepadamu dan saya malu untuk mengutarakannya.” Setelah Fatimah pulang, keesokan harinya Rasulullah s.a.w.

memberikan sesuatu yang lebih baik dari pada seorang pembantu bacalah tasbih tiga puluh tiga kali, dan tahmid tiga puluh tiga kali, dan takbir tiga puluh empat kali ketika hendak tidur.

2. konsep nafkah menurut hadis dan relevansinya terhadap konsep ketahanan keluarga Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.

Oleh karena itu, pengukuran ketahanan keluarga yang dapat menggambarkan ketangguhan keluarga dalam menangkal berbagai dampak negatif yang datang dari dalam komunitas maupun dari luar komunitas menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan.

Keutuhan keluarga didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini.

B. Saran

Karena fokus penelitian ini tentang pemahaman hadis-hadis konsep nafkah dan kontribusinya pada keahanan keluarga, Penulis sangat berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat lebih terbuka pandangannya mengenai konsep kontribusinya pada ketahanan keluarga. Yang mana jika di lihat keutuhan keluarga didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Machrus(DKK), 2017, "*FONDASI KELUARGA SAKINAH BACAAN MANDIRI CALON PENGANTIN*", Subdit bina keluarga sakinah direktur bina KUA & keluarga sakinah ditjen bimas islam kemenag RI,jakarta.
- Wawan G.A. wahid (DKK), 2005, "*MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH NAN MASLAHAH PANDUAN BAGI KELUARGA MODEREN*" , PSW UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta.
- Dwi Rahmanta, 2009. "*Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974*", Skripsi – Tidak Diterbitkan, Yogtakarta: Fakultas Syari`ah UIN.
- Desi Amalia, 2012,"*Peranan Isteri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung)*", Skripsi – Tidak Diterbitkan: Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah.
- Viani rahmawati, 2018, "*Peran Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum dan Gender (Studi Kasus Di Dusun Watu Agung Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*", skripsi,IAIN SALAT TIGA.
- Siti hajar putri arista, 2019" *Konsep Nafkah Menurut Yusuf Qordhowi Dalam Keluarga Poligami*" ,jurnal, Indonesian Journal of Islamic law,vol.2,no 1.
- Ahmad Taufiq, "*Dampak Poligami di Bawah Tangan terhadap Pemenuhan Nafkah Istri (Studi Kasus di Desa Wonosekai Karangawen Demak)*", Skripsi Fakultas Syari`ah, Semarang, Perpustakaan IAIN.

- Qardhawi, Yusuf, 2010, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa Fatwa Kontemporer", jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 1988, hlm. 679-680. Walisongo Semarang.
- Mardalis, "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal", (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis*, cet. 1, (DI Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017),
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, op.cit.
- <http://merdeka.com>, "QS. Ar-Rum Ayat 21", di ambil pada tanggal 24-september-2021.
- <http://tasir web.COM>, "QS.AL-BAQOROH AYAT 233", di ambil pada tanggal 24-september-2021.
- Hafizh Dasuki, Dkk, "Alqur`a Dan Tafsirnya Jilid X", Pt. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991.
- <http://cari hadis.com>, *SHOHIH IMAM BUKHORI : 54*, di ambil pada tanggal 24-september-2021.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. "Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia". Yogyakarta. Pondok Pesantren Al-Munawwir: Pustaka Progresif.
- Rajafi, Ahmad . 2018. " Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara". Jurnal IAIN Madura.madura.IAIN Madura.
- Hamid, Zahry. 1978. " Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia". Yogyakarta: Bina Cipta.

Ghivarianto, Reyhan Diandri.2020. *“jaga ketahanan keluarga dengan memahami”*. <http://news.detik.com>, jaga - ketahanan - keluarga – dengan memahami, di ambil pada tanggal 10-november-2021 jam 00;27.

BKKBN, *Undang-undang RI No.10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Jakarta: 1992.

Baqi, Muhammad fu`ad abdul.2021. *“Hadis shahih bukhari muslim bab pernikahan”*. Jakarta. Elex media komputindo kompas gramedia building.

Abū ‘Abd Allāh Muhammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju‘fī al-Bukhārī *“Sahīh al-Bukhārī”* kitab 2 bab 40.

Sahih Al-bukhari *“KITAB AL-ADAB”*, sahih al-bukhari 6039, kitab 78, hadis 69.

Sumaith, Habib Zein Ibrahim Bin. *Al-ajwibah Al-ghaliyah fi aqidah Al-firqah AN-NAJIYAH*, Terj, Muhammad Ahmad Vad‘aq, *“Jawaban tuntas beragam masalah akidah islam”*, Mutiara Kafie, Kota Bekasi.

Salim, Muhammad Ibrahim. *Nisā’u Haul-ar-Rasūl s.a.w.; al-Qudwat-ul-Ḥasanati wal-Uswat-uth-Thayyibah li Nisā’-il-Usrat-il-Muslimah*, Terj, Abdul Hayyie al-Kattani, Zahrul Fata, *“Perempuan-perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah s.a.w.”* Gema Insani Press, 2002.

Sufyan, Ummu. 2007. *Senarai Konflik Rumah Tangga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Cahyaningtyas, A., Tenrisana, A. A., & Triana, D. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Bahri, Syamsul. “konsep nafkah hukum islam” <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>, di ambil pada tanggal 10-november-2021 jam 00;27.

Munawwir, Ahmad Warson, 1449. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984).

Al-Anshârî, Zakariyyâ. *Fath al-Wahhâb al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 1418 H, II, 200.

Dahlan, Abdul Aziz. et. al, (editor), 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Hamid,Zahry, 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, hlm. 55.

Subaidi “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam” Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2,2014 <http://ejournal.unisnu.ac.id>, di ambil pada tanggal 10-november-2021 jam 00;45.

Ibnu Rozali, 2017. “Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam” Volume 06, Nomor 02, 2017 <http://jurnal.radenfatah.ac.id>, di ambil pada tanggal 11-november-2021 jam 11:15.

Rahmatul Husni, Adian Husaini, 2015. “Problematika” Al-Tahrir, Vol. 15, No. 2 November 2015. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id>.

- Sofyan, Ummu, 2007. *“Senarai Konflik Rumah Tangga”* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Anwar A. badrul, 2017. *“Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam”* skripsi, IAIN SALAT TIGA.
- Salma Dewi Faradhila, Lia Noviana, 2020. *“Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah”* vol 2 no 1, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id>.
- Nuvazria Achir, Ilham Henga, 2021. *“Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan”* Volume 4 No. 2 Oktober 2021 <https://jurnal.unigo.ac.id>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Lubis, Amany, 2016. *“Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam”* <https://repository.uinjkt.ac.id> 2016.
- BKKBN, 1992. *Undang-undang RI No.10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Jakarta.
- Nunung Nurwati, Farah Tri Apriliani, 2020. *“Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga”* Vol 7, No: 1 Hal: 90 - 99 April.
- Cahyaningtyas, Tenrisana, Triana *“Pembangunan Ketahanan Keluarga”*. Jakarta: 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Thariq, Muhammad, 2017. “*Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal*” jurnal simbolika, [Vol 3, No 1 2017](#).
- Berger, C.R., Roloff, M.E & Ewoldsen, D.R.R (2011). *Handbook Communication Science*. USA: Wadsworth.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash. 1975. “*Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas*”. Cet. ke-1. Bulan Bintang. Jakarta.
- Rosidi, Ayep. Juni 2017. “*NIAT MENURUT HADIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN*”. <https://ejournal.undaris.ac.id>. di akses pada 01-january-2022.
- Yahya bin Syarof An Nawawi, Imam Abi Zakariya. 2020. “*Kitab Al Arba'in An Nawawiyah*”. <http://www.alkhoirot.org/2017/01/terjemah-hadits-arbain-nawawi.html>. di akses pada 01-january-2022.
- Arif Rahman, Hazarul Aswat. 2021 “*KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOPILASI HUKUM ISLAM*”. JURNAL AL-IQTISHOD. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php>. di akses pada 02-january-2022.
- Saidah.2017. “*KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (Analisis UURI. No. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)*” Jurnal Al-Maiyya. Core. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.
- Abdul baqi, Muhammad fu'ad, 2021. “*Hadis shahih bukhari muslim bab pernikahan*” Elex media komputindo Kompas Gramedia Building Jakarta.

Abū ‘Abd Allāh Muhammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju‘fī al-Bukhārī “*Sahīh al-Bukhārī*” kitab 2 bab 40

Sahih Al-bukhari “*KITAB AL-ADAB*” ,sahih al-bukhari 6039,kitab 78,hadis 69.

Al-Adab Al-Mufrad “*KITAB TASRIF AL –NGILMU*” Al-Adab Al-Mufrad:540,kitab 30 hadis 3.

Dikeluarkan oleh Aḥmad dan hadits senada oleh Ibn Ḥibbān dari hadits ‘Ā’isyah r.a. Al-Ḥāfiẓh al-‘Irāqī berkata: “Para perawinya – maksudnya perawi Aḥmad – adalah perawi-perawi hadits *shahīḥ*.” *Takhrīj-ul-Iḥyā’*. Hadits yang semakna dalam *Shahīḥ al-Bukhārī* (644) dari ucapan ‘Ā’isyah r.a.: “Beliau pernah mengerjakan pekerjaan istrinya.” Maksudnya membantu pekerjaan istrinya

Muhammad Ibrahim Salim “*Perempuan-perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah s.a.w.*” Gema Insani Press.

Shohih Muslim “*Dzikir, doa, taubat dan istighfar*” Bab Tasbih di awal siang dan ketika akan tidur,4907.

Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, juz 24, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1992).

Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, juz 21.

Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, juz 7.

Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, juz 12.

Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, juz 8.

Syamsuddin al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, juz 2, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1982).

Surah Ali 'Imran ayat 92

Surah Al-Isra' ayat 26

Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari*, juz 9, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), hlm. 500.

